



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
NOMOR 2458 TAHUN 2025  
TENTANG  
VISI DAN MISI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang : a. bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan visi Kementerian Agama yaitu “Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan maslahat menuju Indonesia Emas 2045” sebagai arah dan orientasi pembangunan nasional di bidang keagamaan;  
b. bahwa untuk mendukung terwujudnya visi Kementerian Agama tersebut, diperlukan penyesuaian visi dan misi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang agar selaras dengan arah kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang visi dan misi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);  
5. Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017



tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.

KESATU : Menetapkan Visi “Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan bereputasi internasional dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas” sebagai visi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

KEDUA : Menetapkan Misi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang berkualitas, integratif, dan adaptif;
2. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi berbasis konvergensi;
3. Menyelenggrakan *good university governance*;
4. Menyelenggarakan *smart and green Islamic University*;
5. Meningkatkan rekognisi dan reputasi internasional.

KETIGA : Visi dan misi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu dan Kedua dipergunakan sebagai dasar penyusunan dokumen-dokumen kelembagaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 2 Oktober 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

^

ILFI NUR DIANA

